Pembangunan pendidikan nasional

Indonesia mendapatkan kekuatan dan

semangat baru dengan disahkannnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Pengesahan undang-undang

tersebut membawa konsekuensi dan implikasi

terhadap pendidikan, termasuk guru. Pasal 40

undang-undang tersebut menyatakan bahwa

pendidik berhak memperoleh perlindungan

dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan

intelektual (Setneg RI, 2003)

Pembangunan pendidikan nasional

Indonesia mendapatkan kekuatan dan

semangat baru dengan disahkannnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Pengesahan undang-undang

tersebut membawa konsekuensi dan implikasi

terhadap pendidikan, termasuk guru. Pasal 40

undang-undang tersebut menyatakan bahwa

pendidik berhak memperoleh perlindungan

dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan

intelektual (Setneg RI, 2003)

Pembangunan pendidikan nasional

Indonesia mendapatkan kekuatan dan

semangat baru dengan disahkannnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Pengesahan undang-undang

tersebut membawa konsekuensi dan implikasi

terhadap pendidikan, termasuk guru. Pasal 40

undang-undang tersebut menyatakan bahwa

pendidik berhak memperoleh perlindungan

dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan

intelektual (Setneg RI, 2003)

Pembangunan pendidikan nasional

Indonesia mendapatkan kekuatan dan

semangat baru dengan disahkannnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Pengesahan undang-undang

tersebut membawa konsekuensi dan implikasi

terhadap pendidikan, termasuk guru. Pasal 40

undang-undang tersebut menyatakan bahwa

pendidik berhak memperoleh perlindungan

dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan

intelektual (Setneg RI, 2003)

Pembangunan pendidikan nasional

Indonesia mendapatkan kekuatan dan

semangat baru dengan disahkannnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Pengesahan undang-undang

tersebut membawa konsekuensi dan implikasi

terhadap pendidikan, termasuk guru. Pasal 40

undang-undang tersebut menyatakan bahwa

pendidik berhak memperoleh perlindungan

dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan

intelektual (Setneg RI, 2003)

Pembangunan pendidikan nasional

Indonesia mendapatkan kekuatan dan

semangat baru dengan disahkannnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Pengesahan undang-undang

tersebut membawa konsekuensi dan implikasi

terhadap pendidikan, termasuk guru. Pasal 40

undang-undang tersebut menyatakan bahwa

pendidik berhak memperoleh perlindungan

dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan

intelektual (Setneg RI, 2003)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS KEPROFESIONALANNYA**

**DIKAITKAN DENGAN *PUNISHMENT* DALAM MENDISIPLINKAN SISWA**

**Ateng Sudibyo[[1]](#footnote-1)**

**Eki Kiyamudin[[2]](#footnote-2)**

**ABSTRAK**

Tindakan hukuman disiplin yang dilakukan oleh guru, yang pada waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini telah bergeser dan dinilai melanggar HAM. Akibatnya, guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi guru harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan *punishment* untuk mendisiplinkan Siswanya. Untuk merumuskan konsep perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya di masa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif

Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen secara tegas telah melindungi profesi guru dan dosen, namun dalam tataran implementasi kekuatan undang-undang tersebut masih belum terlihat berkontribusi terhadap nasib guru sebagai tenaga pendidik. Tindakan yang dilakukan guru untuk mendisiplikan murid  dalam batasan-batasan tertentu dan dipandang mempunyai tujuan yang baik oleh semua orang, dapat mengesampingkan sanksi pidana. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum,Guru, *Punishment***

**A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan ditujukan untuk membawa manusia mengenal hakikat segala sesuatu, baik itu alam, dirinya dan Tuhannya. Hakikat tentang ketiga itu memiliki implikasi langsung terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam ontologi pendidikan Islam berusaha menjawab tentang hakikat alam. Artinya dalam proses pendidikan memandang manusia dan alam merupakan sesuatu yang memiliki keterkaitan erat dengan proses pendidikan.[[3]](#footnote-3) Dunia pendidikan merupakan sebuah dunia yang indah dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Dunia pendidikan menjadi dunia yang sangat ideal untuk menuntut perkembangan keilmuan dan akhlak dari seseorang. Dunia pendidikan juga menjadi salah satu wahana pembentukan karakter seseorang dan merupakan suatu bentuk *investasirasional* dalam meningkatkan sumberdaya manusia. Kemajuan dunia pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan sosial. Hal serupa juga dinyatakan oleh Ho Chi Minh (Bapak bangsa Vietnam) yang menyatakan bahwa “*no teacher no education, no education no economic and social development*” artinya tanpa guru tidak ada pendidikan dan tanpa pendidikan tidak ada perkembangan ekonomi dan sosial.[[4]](#footnote-4) Ungkapan itu menyiratkan bahwa guru memiliki posisi di garda terdepan pendidikan dalam posisi sentral yang paling menentukan proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan.

Kunci kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari salah satu kemajuan pendidikan yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Hal ini dikarenakan pendidikan memiliki peranan kunci bagi peradaban suatu bangsa. Pada saat suatu negara tidak menaruh perhatian terhadab pendidikan maka negara tersebut tidak membangun sumber kekuatan, sumber kemajuan, sumber kesejahteraan, dan sumber martabatnya yang selalu dapat diperbaharui, yaitu kualitas manusia dan kualitas masyarakatnya. Kualitas ini ditentukan oleh tingkat kecerdasan dan kekuatan karakter rakyatnya. Peran strategis pendidikan juga diharapkan UNESCO yang menyatakan bahwa pendidikan harus menjadikan individu-individu menyadari akan akar-akar kebudayaan mereka, dimana mereka bertempat tinggal dan juga mengajarkan bagaimana menghormati kebudayaan kebudayaan orang lain,[[5]](#footnote-5) namun anggapan dunia pendidikan yang kompleks dengan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai moralitas. Saat ini hal tersebut hampir memudar dengan berbagai masalah pendidikan yang ada seiring berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat. Sebaliknya, dunia pendidikan saat ini memiliki masalah yang cukup kompleks, baik masalah internal dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, maupun masalah eksternal, sehingga dapat menghambat tujuan pendidikan yang akan dicapai. Pihak internal tentunya adalah komponen yang terkait langsung dengan dunia pendidikan. Sedangkan, pihak eksternal adalah semua pihak tidak terkait langsung dalam dunia pendidikan, misalnya masyarakat luas. Fenomena penyimpangan dalam dunia pendidikan dapat digolongkan sebagai pelanggaran biasa maupun tindak pidana.

Seseorang yang melanggar hukum adalah salah satu sebab akibat dari ketidakdisiplinan dalam belajar, dalam bekerja, menggunakan waktu, menggunakan anggaran belanja maupun dalam mentaati norma hukum yang berlaku. Negara kita adalah negara hukum, karena segala sesuatu yang menyangkut aspek kehidupan manusia di atur dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, sedangkan penjabaran tujuan hukum yang dibuat oleh lembaga penegak hukum maupun lembaga pemerintah adalah, agar masyarakat tertib, rukun, aman, dan damai. Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, siswa maupun guru dan karyawan tata usaha sekolah adakalanya kurang disiplin, dalam hal ini, kita sebagai warganegara perlu menyadari dan mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara adalah negara hukum, dan bukan negara kekuasaan yang *absolut*, oleh karena setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang berdaulat, hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke- 4 Pasal 27 ayat (1), menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.[[6]](#footnote-6)

Tindakan hukuman disiplin yang dilakukan oleh guru, yang pada waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini telah bergeser dan dinilai melanggar HAM. Akibatnya, guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi guru harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak. Dampak dari dilema tersebut, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah. Para siswa siswa nakal tersebut dibiarkan saja, dari pada nantinya guru terkena masalah hukum. Ketidaktegasan guru berdampak terhadap semakin rendahnya wibawa guru di hadapan siswa, khususnya di kalangan siswa-siswa yang nakal. Mereka semakin seenaknya melanggar tata tertib sekolah, karena toh tidak akan dihukum.[[7]](#footnote-7)

Guru pada saat ini seperti kehilangan kewenangannya di sekolah dalam melakukan pengajaran dan seperti acuh terhadap tingkah laku siswa di sekolah. Efeknya sangat jelas ketika hal tersebut berimbas kepada sikap, perilaku dan moral siswa dalam kesehariannya seperti siswa akhirnya berani melawan guru, siswa melakukan aksi ugal-ugalan di jalanan, bahkan siswa seperti tidak takut pada apapun dalam kesehariannya.[[8]](#footnote-8)

Hal ini sangat menciderai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, dimana sesuai dengan keadaan masyarakat, jika seorang guru yang melakukan tindakan hukuman dalam upaya mendisiplinkan muridnya tidaklah patut disebut sebagai tindakan kekerasan. Ali Masyhar menyatakan bahwa hukum seharusnya tumbuh secara ilmiah dari dalam pergaulan masyarakat itu sendiri, dengan demikian seharusnya hukum pidana sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang berlandaskan pancasila serta mampu mengikuti perkembangan zaman.[[9]](#footnote-9) Peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh guru ini terjadi diakibatkan oleh akumulasi beberapa faktor, baik dari guru ataupun murid itu sendiri, misalnya tekanan beban kerja oleh guru, keadaan keluarga dari si guru, pola pengajaran yang masih terpaku pada budaya lama, yaitu sistem pengajaran satu arah yang masih menekankan pola otoritas dari guru tersebut, serta kurangnya komunikasi antara guru dengan orang tua murid terhadap perilaku atau tindakan anak didik selama proses belajar mengajar. Namun juga tindakan ini tidak terlepas dari sikap murid dan kualitas murid dimana terjadi degradasi kualitas etika, tata krama, dan sopan santun di kalangan pelajar di negeri ini yang sewaktu-waktu bisa memicu tindakan spontanitas yang dinilai sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru.

Maraknya berbagai kasus yang menimpa guru dalam menjalankan tugas profesinya merupakan salah satu bukti bahwa Perlindungan hukum terhadap profesi guru belum berjalan dengan efektif. Guru sebagai profesi yang mulia/terhormat, sebagaimana profesi-profesi lainnya, rupanya belum dipahami benar oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya aparat penegak hukum yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah.[[10]](#footnote-10) Padahal perlindungan hukum terhadap guru telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 7 ayat (1) huruf h mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya pada Pasal 39 secara rinci dinyatakan:

1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
4. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, dan/atau risiko lain.

Kebutuhan akan perlindungan profesi guru tidak hanya terkait dengan perlindungan hak-hak kesejahteraannya, tetapi lebih luas juga termasuk perlindungan terhadap individu (diri) guru yang bersangkutan untuk dapat dengan rasa aman dan nyaman dapat melaksanakan tugas dan perannya secara optimal. Ketika guru terkena masalah hukum khususnya yang berkaitan dengan tugasnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tersebut seharusnya dapat menjadi dasar payung hukum bagi guru dalam hal perlindungan hukum profesi keguruan. Akan tetapi dalam kenyataanya perlindungan guru tersebut masih belum memberikan upaya yang optimal bagi profesi guru. Sehingga guru seolah-olah berjuang sendiri

dalam penyelesaian masalahnya khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalan Dikaitkan Dengan *Punishment* Dalam Mendisiplinkan Siswa”**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan punishment untuk mendisiplinkan siswanya?
2. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya di masa yang akan datang?
3. **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan punishment untuk mendisiplinkan Siswanya
2. Untuk merumuskan konsep perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya di masa yang akan datang.

**D. Kerangka Pemikiran**

Menurut M. Solly Lubis yang menyatakan bahwa konsep teori merupakan “Kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (*problem*) yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pegangan teori, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya merupakan masukan eksternal bagi peneliti”.[[11]](#footnote-11)

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.[[12]](#footnote-12) Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.[[13]](#footnote-13)

Sebagai kerangka teori yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan teori perlindungan. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[[14]](#footnote-14) Perlindungan hukum merupakan hak setiap orang, terlepas dari apapun pekerjaan dan profesi yang diembannya. Perlindungan hukum merupakan hak konstitusional dari setiap orang. Hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perlindungan dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh rasa aman, dijauhkan dari ancaman, malapetaka dan rasa takut. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap guru dapat diartikan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap guru, dari berbagai ancaman tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi dan perlakuan tidak adil.

Perlindungan guru dalam profesinya secara yuridis, menurut Abduhzen mengemukakan bahwa sebagai sebuah profesi, dalam bekerja guru memerlukan jaminan dan perlindungan perundang-undangan dan tata aturan yang pasti. Hal ini sangat penting agar mereka selain memperoleh rasa aman, juga memiliki kejelasan tentang hak dan kewajibannya, apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, serta apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pihak lain kepada mereka, baik sebagai manusia, pendidik, dan pekerja.[[15]](#footnote-15)

Guru sebagai tenaga pendidik, seringkali berada pada posisi yang dilematis, antara tuntutan profesi dan perlakuan masyarakat. Guru dituntut untuk mampu menghantarkan peserta didik demi mencapai tujuan pendidikan. Namun upaya guru untuk menegakkan kedisiplinan, guru terbentur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan komisi perlindungan anak indonesia (KPAI). Jika guru gagal menegakkan kedisiplinan peserta didiknya dan gagal mengantarkan peserta didik pada pencapaian tujuan pendidikan, kembali pendidik akan menjadi sasaran atas kegagalan tersebut.

Tatkala guru ingin melakukan hukuman terhadap muridnya dalam rangka menegakkan kedisiplinan, maka secara spontan orang tua dan masyarakat mengkategorikannya sebagai tindakan melanggar HAM dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mereka kemudian melaporkan tindakan guru tersebut kepada polisi atau kepada KPAI. Akibat adanya KPAI dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, eksistensi guru berada pada posisi sangat pasif dan menjadi sosok yang serba salah.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen secara tegas telah melindungi profesi guru dan dosen, namun dalam tataran implementasi kekuatan undang-undang tersebut masih tak terlihat berkontribusi terhadap nasib guru/dosen sebagai tenaga pendidik. Untuk itu, sudah pada saat dan tempatnya jika guru membangun kekuatan solidaritas untuk mendorong pemerintah memperbaiki kondisi kerja guru dan melindungi profesi mereka dengan kekuatan hukum yang jelas.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

**E. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap guru di Indonesia. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.[[16]](#footnote-16) Dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

Berdasarkan tipe penelitiannya yang normatif, maka pendekatan yang utama digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.[[17]](#footnote-17)

Seperti yang telah dikemukakan di atas mengenai tipe penelitian dalam penyusunan jurnal ini adalah yuridis normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam hal ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan-bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan disini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yang kesemuanya itu berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Guna lebih mempermudah pembahasan, maka informasi yang didapat dan diperoleh selanjutnya dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber-sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan inti permasalahan. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan diolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklasifikasikannya dalam masing-masing bab dan sub bab yang telah disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam jurnal ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

**F**. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

1. **Implementasi perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan *punishment* untuk mendisiplinkan siswanya**.

Salah satu lingkungan di mana anak rentan menjadi korban kekerasan adalah sekolah. Di sekolah misalnya, kekerasan terhadap anak dapat dilakukan baik oleh oknum tenaga pendidik, tenaga administratif, bahkan anak didik (murid) itu sendiri. Berdasarkan motivasinya, kekerasan yang terjadi di sekolah dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *pertama*, kekerasan murni (tanpa disertai alasan-alasan yang rasional), seperti penganiayaan, dan perkelahian antar murid. *Kedua*, penerapan metode pembelajaran yang mengandung unsur kekerasan, misalnya penggunaan hukuman disiplin untuk mendapatkan kepatuhan murid atau memperbaiki perilaku murid yang keliru. Di antara semua fenomena kekerasan yang menimpa anak di sekolah, tindakan penggunaan hukuman fisik terhadap anak jarang menarik perhatian masyarakat. Pemberian hukuman fisik sebagai sarana disiplin, yang selanjutnya disebut dengan istilah *corporal punishment* ini, umumnya tidak dipandang sebagai tindak kekerasan,melainkan sebagai bagian dari sarana pembelajaran yang cepat dan ampuh untuk mendisiplinkan atau menuntut kepatuhan anak. Meskipun hukuman tersebut mengandung muatan kekerasan di dalamnya, baik fisik maupun psikis seperti: mencubit, memukul, menjewer telinga, berdiri di depan kelas atau di lapangan upacara, lari keliling lapangan, dan berbagai bentuk penugasan yang irrasional lainnya. Namun sayangnya praktek hukuman disiplin ini acapkali dipandang lumrah dan memiliki tujuan positif demi kepentingan terbaik anak.

Berbeda dengan kekerasan pada umumya, penggunaan hukuman disiplin (*corporal punishment*) ini merupakan topik yang masih menuai perdebatan diberbagai kalangan. Bagi kalangan yang pro, penggunaan hukuman disiplin ini merupakan sebuah kewajaran untuk mendidik dan memperbaiki perilaku anak. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak sepakat berpendapat bahwa substansi dari hukuman disiplin itu sebenarnya bersifat kekerasan (*violent*), yang cenderung merugikan anak baik secara fisik maupun psikis. Secara internasional, UNICEF sendiri sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan anak, melalui badan resminya yang bernama "*the* United Nations. *Secretary General's Study on Violence Against Children*", dengan tegas menyatakan bahwasanya pemberian hukuman disiplin kepada anak di lingkungan manapun, tidak hanya merupakan bentuk kekerasan terhadap anak, namun merupakan juga bentuk pelanggaran hak anak interasional[[18]](#footnote-18).

Penerapan hukuman disiplin sebagai metode dalam pendisiplinan anak di sekolah bisa jadi memiliki tujuan yang baik, dan terkadang tidak dapat terhindarkan dipilih untuk mengendalikan situasi kelas agar kondusif. Akan tetapi, tidak jarang juga pemilihan bentuk-bentuk hukuman disiplin menjadi tidak rasional dan memuat unsur kekerasan dengan kerugian yang tidak sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai tersebut. Alih-alih mencapai tujuan pendidikan, yang terjadi justru cenderung merupakan bentuk penganiayaan pada anak dengan dalih tujuan mendidik.

Berdasarkan hasil observasi *The Child Rights Information Network* (CRIN) di Tahun 2012, Indonesia disebut sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang belum mengatur secara tegas dan jelas larangan penggunaan *corporal punishment* di semua lingkungan[[19]](#footnote-19), termasuk di lingkungan sekolah. Beberapa alasan yang mendukung pernyataan CRIN ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, baik dalam Konstitusi Republik Indonesia (UUD RI 1945), KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan beberapa undang-undang yang relevan lainnya tidak dapat diinterpretasikan sebagai ketentuan yang melarang penggunaan *corporal punishment*.

Lebih-lebih pada tahun 2008, Rekomendasi dari *Human Rights Treaty Monitoring Body* untuk mereformasi hukum yang ada dengan mengatur larangan praktek *corporal punishment* telah ditolak. Argumen yang diberikan pemerintah saat itu adalah bahwa Indonesia telah melakukan serangkaian upaya yang panjang dan berkesinambungan guna mengatasi kekerasan terhadap anak dan aturan perundang-undangan yang dimiliki Indonesia saat ini telah cukup mampu menanggulangi *corporal punishment* di Indonesia.[[20]](#footnote-20) Alasan yang *kedua* adalah bahwasanya kondisi sosial budaya Indonesia cenderung mendukung dan mentoleransi penggunaan *corporal punishment* sebagai sarana mendidik yang paling efisien demi kepentingan terbaik anak.

Pada dasarnya Indonesia telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Terjadinya perbedaan pandangan tersebut lebih disebabkan karena perbedaan sudut pandang yang digunakan dalam memahami konsep *corporal punishment* itu sendiri. Pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia belum melarang praktek *corporal punishment* muncul karena tidak ada satupun aturan di Indonesia yang secara jelas menyebutkan *corporal punishment* sebagai varian dari kekerasan fisik terhadap anak. Bentuk kekerasan fisik yang dilarang baik dalam KUHP maupun Undang-undang Perlindungan Anak adalah penganiayaan (*child physical abuse*). Padahal secara konstektual, konsep penganiayaan dan *corporal punishment* sendiri berbeda, meskipun dalam prakteknya, *corporal punishment* yang tidak rasional berpotensi mengarah pada sebuah penganiayaan.

Sedangkan, pandangan yang kedua (pemerintah) juga tidak bisa disalahkan, lebih-lebih jika aturan yang ada tidak memiliki batasan hukum yang tegas perihal penganiayaan maupun *corporal punishment*. Dengan demikian, anggapan yang menyamakan *corporal punishment* dengan penganiayaan fisik pada umumnya juga tidak dapat dihindarkan. Konsekuensinya, pasal-pasal penganiayaan atau kekerasan fisik pun dipandang cukup efektif dikenakan pada kasus-kasus *corporal punishment* pada umumnya.

Jika *corporal punishment* ditafsirkan sebagai bentuk lain dari penganiayaan, maka sudah barang tentu perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya. Tindakan pemberian hukuman fisik (*corporal punishment*) terhadap anak didik di sekolah dapat dikatakan telah memenuhi unsur objektif dari tindak pidana, yakni memenuhi rumusan delik undang-undang pidana dan adanya sifat melawan hukum (sifat melawan hukum formiil).

Praktek penggunaan *corporal punishment* sebagai sarana disiplin di lingkungan sekolah tidak dapat dipisahkan dari profesi guru. Guru adalah profesi yang mulia dibandingkan dengan profesi lainnya. Meskipun nampak tidak memiliki *prestise* setinggi profesi manajer atau pegawai kantor lainnya, namun profesi guru memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas.

Tanpa bermaksud mengurangi sumbangsih guru yang demikian besar bagi dunia pendidikan dan mengingat demikian pentingnya tugas yang diemban oleh seorang guru, maka profesi guru harus dilindungi dari segala macam tindakan tercela yang dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.

Perlindungan profesi guru itu sendiri dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:[[21]](#footnote-21)

* 1. Perlindungan profesi guru dalam arti sempit, yakni perlindungan individual terhadap guru di dalam menjalankan profesinya,yang meliputi:
	2. Perlindungan dari perbuatan tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas profesinya (subjek),
	3. Perlindungan profesi guru dari perbuatan dan tindakan orang lain (objek).
	4. Perlindungan profesi guru dalam arti luas, yang diartikan sebagai perlindungan profesional/ fungsional/institusional, karena tujuannya adalah agar profesi guru atau institusi pendidikan dapat berjalan/ berfungsi dengan sebaik-baiknya sehingga kualitas pendidikan dapat terus dipelihara dan ditingkatkan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya.

Sungguhpun mulia tugas seorang guru, dan sungguhpun kondisi kesejahteraan guru di Indonesia belum sepadan dengan beban tugas yang dipikulnya, bukan berarti seorang guru akan kebal hukum, atau terhadap perbuatan negatif yang dilakukannya tidak dapat dikenai ketentuan hukum. Hal ini dikarenakan berdasarkan asas *equality before the law* pemberlakuan hukum pada prinsipnya tidak mengenal status dari seseorang, semuanya harus dipandang sama kedudukannya di hadapan hukum.

Penggunaan hukuman fisik (*corporal punishment*) sebagai sarana mendidik sebenarnya erat kaitannya dengan tugas seorang pendidik. Dalam menjalankan tugasnya, tidak jarang guru menerapkan kebijaksanaan pendidikan yang dirasakan berat oleh murid (anak didik), bahkan merugikan murid seperti halnya pemberian hukuman (tindakan disiplin) yang mengandung unsur kekerasan fisik, semisal : menjewer, memukul, mengurung, skorsing ataupun teguran keras sebagai bentuk penghukuman atau kedisipinan yang lain.

Penggunaan kekerasan sebagai sarana mendidik murid pernah disinggung oleh Ridwan Halim pada tahun 1986 dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia", sebagai salah satu bentuk tindak pidana di bidang pendidikan yang jamak terjadi di sekolah.[[22]](#footnote-22) Di Indonesia, kekerasan fisik yang digunakan untuk menegakkan kedisiplinan dapat ditafsirkan sebagai satu bentuk penganiayaan. Secara teoritis, penganiayaan terhadap siapa pun, dalam bentuk apa pun, pada level berapa pun, dan dengan motif apapun, pada dasarnya tidak dapat dibenarkan oleh hukum, lebih-lebih dilakukan pada murid dalam konteks edukasi. Dalam hal ini, Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan ketegasan mengenai hal ini, yang berbunyi: "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain"

Hukum pidana positif yang dapat diterapkan terhadap perilaku atau kebijakan guru yang secara prinsip merupakan refleksi penegakan disiplin di sekolah, namun secara yuridis formal memenuhi rumusan delik/tindak pidana. Akan tetapi apabila kita lihat bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di atas, kategori perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas atau profesinya meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan bagi guru ini wajib diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, atau satuan pendidikan. Secara konsepsional Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah merumuskan lingkup perlindungan terhadap guru, namun implementasi konsep perlindungan tersebut mengandung kelemahan, belumlah konkrit, tuntas, dan operasional atau aplikatif. Kelemahan konsep perlindungan terhadap guru yang dimaksud hanya menyangkut guru sebagai obyek. Pasal 39 ayat (2) dan (3) tidak mengakomodir perlindungan terhadap guru sebagai pelaku tindak kekerasan, diskriminasi, atau lainnya. Dengan demikian, secara normatif, Pasal 39 ayat (2) dan (3) dalam Undang-undang tentang Guru dan Dosen tidak melindungi guru manakala guru menjadi pelaku tindak pidana.

Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memerlukan peraturan implementatif yang lebih rinci. Beberapa kasus yang terjadi berkaitan dengan perlindungan terhadap guru dalam profesinya memerlukan klarifikasi atau penjelasan hukum dalam penyelesaiannya. Undang-undang ini perlu dijabarkan hingga ke tingkat prosedural penanganan kasus. Hal ini sangat penting mengingat guru juga menjadi subjek dan objek hukum pidana berkaitan dalam memberikan *punishment* untuk mendisiplinkan siswa. Dalam kasus-kasus tertentu, guru selain diadukan sebagai pelaku kekerasan terhadap siswa, dalam beberapa kasus justru menjadikan guru sebagai korban kekerasan dari siswa dan/atau orang tua siswa. Pada kasus pertama, guru dilaporkan melanggar hak perlindungan anak ketika memberikan memberikan sanksi pelanggaran disiplin terhadap siswa, seperti dijewer, dipukul, dibentak, disuruh lari mengelilingi halaman sekolah, disuruh push up beberapa kali, disuruh menghormat bendera dalam kondisi cuaca panas sampai akhir pelajaran, membersihkan toilet, dan sebagainya. Jenis-jenis hukuman disiplin seperti yang masa lampau dianggap biasa atau “lumrah” dalam dunia pendidikan, saat ini “dinilai” tidak lagi mendidik dan bahkan dianggap melanggar Undang-undang Perlindungan Anak.[[23]](#footnote-23)

Ironisnya, fakta di lapangan menunjukkan banyak guru yang belum mengetahui dan memahami Undang-undang Perlindungan Anak. Mereka beranggapan hukuman disiplin yang diberikan kepada siswa adalah hal yang biasa, karena pada jaman dulu atau pada saat guru tersebut menjadi siswa atau teman-temannya boleh jadi pernah mengalaminya hukuman disiplin seperti itu. Bahkan, ada yang dihukum dengan hukuman yang lebih keras dari pada yang disebutkan di atas, misalnya dicambuk kakinya bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas atau melanggar aturan atau tata tertib sekolah. Sanksi disiplin seperti itu, dulu tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi kini guru harus semakin hati-hati dalam memberikan hukuman disiplin kepada siswa. Hukuman disiplin yang diberikan kepada siswa harus berpedoman kepada tata tertib sekolah dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (penulis sebut “UU Perlindungan Anak”).

Sebaliknya, pada kasus kedua, guru menjadi korban kekerasan siswa atau orang tua siswa. Kasus Dua murid Sekolah Dasar (SD) bersama orang tuanya di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengeroyok seorang guru saat proses belajar mengajar, Rabu (4/9/2019). Sang guru yang dipukul dan dicakar berkali-kali mengalami luka-luka di wajahnya. Berita yang paling menghebohkan dan membikin masyarakat, terutama para guru geram adalah meninggal nya [guru](http://www.liputan6.com/tag/guru%22%20%5Ct%20%22_blank) seni rupa tahun 2018 di Sampang, Madura yang dianiaya siswanya sendiri hingga meninggal dunia sangat mengejutkan publik. Guru kesenian SMA Negeri I Torjun-Sampang, Ahmad Budi Cahyono harus meregang nyawa. Kasus kekerasan dalam bentuk pemukulan terhadap seorang guru terjadi di SMK 2 Makassar, bernama Dasrul (52 tahun), yang dilakukan oleh orang tua siswa bernama Adnan Achmad (38 tahun) pada 10 Agustus 2016.  Menurut berita yang dirilis fajaronline.com/2016/08/10, kasus itu bermula saat Dasrul menagih tugas Pekerjaan Rumah (PR) yang diberikan kepada siswa kelas dua. Salah seorang siswa, bernama Airul Aliq Sadang tidak mengerjakan tugas itu, sehingga ditegur oleh sang guru. Kejadian ini menambah panjang kasus kekerasan pada guru dan menunjukkan tidak adanya penghormatan orang tua siswa kepada guru. Padahal, guru adalah sosok yang wajib dipatuhi di sekolah.

Mengacu pada kasus di atas, terlihat bahwa posisi seorang guru sebagai tenaga pendidik seringkali berada pada posisi yang dilematis, antara tuntutan profesi dan perlakukan masyarakat. Di satu sisi, mereka dituntut untuk mampu mengantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Namun di sisi lain, tatkala para guru berupaya untuk menegakkan kedisplinan, mereka dihadang oleh UU Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (penulis sebut “KPAI”). Jika mereka gagal menegakkan kedisiplinan peserta didiknya dan gagal mengantarkan peserta didik pada pencapaian tujuan pendidikan, sebagai pendidik guru acapkali dituding menjadi biangnya atas kegagalan tersebut. Persoalan yang paling krusial dihadapi oleh seorang guru adalah tatkala mereka harus memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar tata tertib dan aturan sekolah dalam rangka menegakkan kedisiplinan, acapkali orang tua dan masyarakat menilainya sebagai tindakan melanggar hak asasi manusia atau melanggar UU Perlindungan Anak. Mereka dengan mudahnya melaporkan tindakan guru tersebut kepada penegak hukum. Akibatnya, dalam menjalankan tugas profesinya guru seringkali berada pada posisi dilematis dan bahkan rentan untuk dikriminalisasi.[[24]](#footnote-24) Jika guru selalu didiskreditkan dalam kasus di atas, maka tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, tidak akan tercapai.

2. **Konsep perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya di masa yang akan datang**

Guru tidak hanya dibutuhkan murid diruang kelas, tetapi juga diperlukan masyarakat lingkungannya dalam menyelesaikan aneka ragam permasalahan yang dihadapi masyarakat. Masyarakat menempatkan guru pada posisi terhormat dalam kehidupan masyarakat, yakni di depan memberi tauladan, ditengah-tengah membangun, dan di belakang memberi dorongan dan motivasi.[[25]](#footnote-25) Guru bagian dari sebuah mesin besar pendidikan nasional dan karena itu guru terikat pada rambu-rambu yang telah ditetapkan secara nasional mengenai apa yang mesti dilakukannya.[[26]](#footnote-26) Namun dalam proses pembelajaran di kelas sering kali guru dihadapkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan hak anak untuk diperlakukan dan dilindungi agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tetapi adakalanya terdapat sebagian murid yang lebih menonjol kenakalannya dari pada kesadaran dalam proses belajar sehingga guru harus melakukan tindakan pendisiplinan agar timbul kesadarannya dalam proses belajar. Setidaknya dalam melakukan tindakan terhadap murid, guru harus memenuhi tiga syarat yakni: [[27]](#footnote-27)

1. Dalam kondisi terpaksa;
2. Penderaan secara terbatas (harus dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu);
3. Dipergunaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diperkenankan.

Keadaan ini menuntut guru untuk bersabar dalam mendidik murid-muridnya. Apabila dilihat dari aspek hukum pidana, perbuatan yang dilakukan guru terhadap murid berupa memarahi atau memberi teguran, memberi hukuman seperti menjewer, menyuruh berdiri, memukul dan lain-lain, secara formil bersifat melawan hukum atau juga bisa merupakan tindak pidana, tetapi dalam hukum pidana tidak selalu orang yang secara formal telah melakukan tindakan melawan hukum harus dipidana. Tidak semua tindakan guru yang bersifat *represif* terhadap murid merupakan tindak pidana.

Ketentuan dalam hukum pidana, ada alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana atau alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan seseorang karena yang terletak diluar orang itu (*uitwendig)*, yaitu:

* + 1. Pasal 48 KUHP tentang adanya daya paksa (*overmacht*)
		2. Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*)
		3. Pasal 50 KUHP tentang ketentuan undang-undang
		4. Pasal 51 KUHP tentang melaksanakan perintah jabatan

Dari uraian tersebut maka ada 3 alasan yang dapat menghapus proses hukum bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu:[[28]](#footnote-28)

1. Alasan Pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan Pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
3. Alasan menghapus penuntutan. Alasan menghapus penuntutan tidak dikarenakan adanya alasan pembenar atau pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, namun pemerintah dengan alasan pertimbangan untuk kepentingan dan/atau manfaat umum sehingga tidak dilakukan atau menghapus penuntutan.

Menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 48 KUHP tersebut, *overmacht* itu disebut sebagai suatu “*uitwendige oorzaak van ontoerekenbaarheid*” atau sebagai suatu “penyebab yang datang dari luar yang membuat sesuatu perbuatan itu menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya” dan telah dirumuskan sebagai “*elke kracht, elke dwang, elke drang, waaraan men geen weerstand kan bleden*” atau “ setiap kekuatan, setiap paksaan,setiap tekanan, di mana terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat memberikan perlawanan”.[[29]](#footnote-29)

Van Hamel berpendapat pula bahwa o*vermacht* itu bukan merupakan suatu :*rechtvaardigingsgrond*” atau suatu “dasar pembenaran” bagi apa yang telah dilakukan oleh seseorang, dan bukan pula merupakan keadaan yang meniadakan “hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatannya”. Suatu “*absolute oevrmacht*” itu hanyalah menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, oleh karena perbuatan tersebut sebenarnya bukanlah merupakan perbuatan dari pelakunya sendiri.[[30]](#footnote-30) Sedang paksaan secara psikis itu dapat dipandang sebagai *absolute dwang*, yaitu apabila paksaan tersebut mempunyai pengaruh yang demikian besar pada susunan syaraf (*zenuwstelsel*) dari orang yang mendapat paksaan, hingga kemampuan dari orang itu sendiri menjadi tidak ada sama sekali.[[31]](#footnote-31)

Terdapat beberapa pendapat di dalam hukum pidana mengenai dasar-dasar yang meniadakan hukuman yang tidak diatur didalam undang-undang yang terpenting antara lain:[[32]](#footnote-32)

1. Tindakan-tindakan penghukuman yang didasarkan pada hak mendidik oleh para orang tua, wali murid, para guru dan pendidik lainnya;
2. Tindakan-tindakan yang bersumber pada hak jabatan oleh para dokter, ahli-ahli apotek, ahli-ahli kebidanan dan lain-lain;
3. Tindakan-tindakan yang telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak yang dirugikan dalam peristiwa-peristiwa tertentu;
4. Tindakan-tindakan yang didasarkan pada lembaga “*zaakwaarneming*” sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1354 dan selanjutnya dari *Burgelijk Wetboek*;
5. Tidak adanya “*mateerieel wederrechtelujkheid*” atau tidak adanya unsur melanggar hukum secara material pada sesuatu tindakan;
6. Tidak adanya sesuatu unsur *schuld* (*avas*) pada seseorang.

Bertitik tolak dari pendapat di atas, tindakan yang dilakukan guru untuk mendisiplikan murid dapat diartikan bukan sebagai bentuk perbuatan tindak pidana. Pendapat ini dapat dijadikan sebagai suatu bentuk perlindungan pada guru yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Agama Islam pun juga mengatur batas-batas dalam mendidik seorang anak,yaitu:[[33]](#footnote-33)

* + 1. Larangan Memukul Wajah;
		2. Larangan Untuk Menampakkan Emosi yang Berlebih atau Kemarahan Tidak Terkontrol;
		3. Memukul dalam Keadaan Sangat Marah;
		4. Bersikap Terlalu Keras dan Kasar;
		5. Memukul dengan Benda Keras dan Berbekas di Badan Anak.

Saat melakukan hukuman terhadap murid, guru harus menjaga batasan-batasan agar tindakan yang diberikan guru terhadap murid tidak berdampak lebih buruk bagi murid. Definisi kekerasan dalam dunia pendidikan adalah hukuman yang terasa keras bagi murid sehingga merasakan sakit, namun hukuman dalam dunia pendidikan seharusnya memberikan kesadaran agar murid tidak mengulangi kesalahannya lagi, istilah kekerasan ini berbeda konteks dengan hukuman fisik. Hukuman fisik (bisa berarti *push-up*, lari keliling lapangan, membersihkan atau menyapu perpustakaan) diperbolehkan dalam konteks pendidikan dan sebaiknya disepakati bersama oleh guru dan murid serta diinformasikan juga pada orang tua.

Seorang guru yang melakukan tindakan-tindakan kedisiplinan pada batas-batas tertentu dan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan (dipidana), meskipun secara formal guru tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum (tindak pidana). Hal ini dikarenakan adanya alasan pembenar yang menyertai perbuatannya, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Dalam hal ini dikenal dengan asas “sifat melawan hukum materiel”(dalam fungsinya yang negatif). Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiel identik dengan melawan/ bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup (*unwritten law/the living law*), bertentangan dengan asas asas kepatutan atau nilai-nilai (dan norma) kehidupan sosial dalam masyarakat (termasuk tata susila dan hukum kebiasaan/adat). Jadi, hukum tidak dimaknai sebagai *wet*, tetapi dimaknai secara materiel sebagai “*recht*”. Oleh karena itu sifat melawan hukum materiel identik dengan “*onrechtmatige daad*”.Sifat melawan hukum materiel ini dibedakan berdasarkan fungsinya, yakni:

1. fungsinya yang negatif artinya sumber hukum materiel (hal-hal/kriteria/norma di luar undang-undang) dapat digunakan sebagai alasan untuk meniadakan/menghapuskan (menegatifkan) sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Jadi tidak adanya sifat melawan hukum materiel dapat digunakan sebagai alasan pembenar.
2. fungsinya yang positif Artinya sumber hukum materiel (hal-hal/kriteria/norma/undang-undang) dapat digunakan untuk menyatakan (mempositifkan) bahwa suatu perbuatan tetap dapat dipandang sebagai tindak pidana (perbuatan melawan hukum) walaupun menurut undang-undang tidak merupakan tindak pidana.

Kerangka konsep sifat melawan hukum materiel dengan fungsinya yang negatif, perbuatan guru (selama melaksanakan tugas/profesinya) yang secara formal bersifat melawan hukum, misalnya pemberian peringatan keras, pemberian tugas-tugas, skorsing, dan lain-lain, selama perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka mendidik demi tercapainya tujuan pedidikan, maka akan menghapuskan sifat melawan hukum materiel dari perbuatannya tersebut. Memang dalam praktek perkembangan hukum pidana, terdapat perbuatan-perbuatan yang hilang sifat melawan hukumnya atas dasar alasan pembenaran yang tidak mungkin ditemukan dalam undang-undang (tertulis) yang ada. Penilaian mengenai hapusnya sifat melawan hukum materiel dari tindak pidana yang dilakukan guru tersebut berdasarkan atas nilai-nilai dan hukum tidak tertulis yang diakui dalam profesi guru, secara teoritis dikenal dengan istilah “*tuchtrecht*”, yakni hak mengawasi dan mendidik dari orang tua, wali, guru terhadap anak-anak mereka dan murid-muridnya di mana dalam batas-batas tertentu. Tindakan guru yang diperkenankan dalam *tuchtrecht* ini bukan hanya merampas kebebasan anak-anak/murid-murid, tapi juga tindakan penghukuman anak-anak/murid-murid yang dilakukan pada batas-batas tertentu dengan kerugian yang seminimal mungkin.

Menurut Barda Nawawi Arief dan Indrianto Seno Adji dalam perspektif Hukum Pidana di Indonesia yang disampaikan, disampaikan pada Seminar Nasional tentang “Asas-Asas Hukum Pidana Nasional”, Semarang, 26-27 April 2004  “Bahwa diterimanya alasan pembenar yang meniadakan sifat melawan hukum materiel suatu perbuatan jika suatu tingkah laku yang termasuk dalam rumusan delik, dipandang dari sudut tata hukum, menghasilkan keuntungan yang demikian rupa dapat dirasakan, sehingga keuntungan ini lebih dari cukup seimbang dengan kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang bertentangan dengan undang-undang”. Dari pendapat di atas, yang menjadi fokus dalam penggunaan hukuman disiplin adalah keuntungan (*benefit*). Jadi, jika keuntungan (manfaat) yang akan diperoleh dari perbuatan yang memenuhi rumusan delik tersebut lebih besar dibandingkan kerugian yang ditimbulkannya, maka karena hal itu dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya. Dalam suatu disertasi doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 22 Maret 1994, Komariah Emong Sapardjaja memberikan kriteria yang merupakan gabungan pendapat Langmeyer dan J.M. van Bemmelen serta putusan Mahkamah Agung untuk menghilangkan sifat melawan hukum materiel, yaitu:[[34]](#footnote-34)

1. Harus dilihat apakah perbuatan mempunyai tujuan nyata yang memberikan manfaat terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang undang;
2. Melindungi suatu kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan hukum yang dituju oleh perumusan tindak pidana yang dilanggarnya;
3. Mempunyai nilai yang lebih besar bagi kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri.

Artinya jika  hukuman disiplin  yang diberikan oleh guru dengan perbuatannya berkehendak untuk mencapai tujuan yang oleh setiap orang dipandang sebagai suatu “tujuan yang baik”, sehingga dapat dikesampingkannya kepentingan pembuat undang-undang yang membuat peraturan pidana dengan tujuan memberikan perlindungan karena ada tujuan yang lebih baik yang ingin dicapai dalam hal ini agar prilaku anak didik baik dan benar.

Ketentuan konsep di atas yang dapat dipergunakan sekaligus pembenar bagi guru memiliki hak memberikan sanksi disiplin (sanksi yang mendidik) kepada muridnya tidaklah dapat dipidana. Semestinya bagi guru, sekolah, wali murid hendaklah dapat arif dan bijaksana terutama wali murid harus “bening’ melihat persoalan pemberian hukuman disiplin yang diberikan guru kepada muridnya, orang tua murid tidak perlu terburu buru melaporkan guru ke kepolisian, di mana kesannya anak sudah dapat menjadi actor “pengadu domba” antar guru dan orangtua/ wali murid.

Konsekuensi dari prinsip profesionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru memiliki jaminan perlindungan hukum dalam tugas keprofesionalannya, demikian pula diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa pemerintah, organisasi profesi dan atau satuan pendidik wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugasnya, perlindungan dimaksud meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi terhadap perlakuan yang diskriminatif, ancaman, termasuk didalamnya upaya-upaya menghambat guru dalam melaksanakan tugasnya, intimidasi dan perlakuan yang tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokarasi karenanya kepolisian sebagai pintu gerbang masuknya perkara pidana harus teliti dan sangat hati-hati dalam menerima laporan berkait tentang hukuman disiplin kepada peserta didik. Begitu juga dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga kependidikan ini merupakan wujud upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan yang didapatkan oleh guru dan tenaga kependidikan meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja dan hak atas kekayaan intelektual. Dengan permendikbud ini akan lebih memberikan jaminan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugasnya.

Diperlukan komunikasi yang baik antar para wali murid, guru dalam sekolah, perlu dihidupkan upaya-upaya membangun kearifan lokal dan penghormatan terhadap guru yang diharapkan dapat menghilangkan hambatan hamabatan dalam pendidikan bahkan sampai sampai guru dikriminalisasi, jika menghadapi kendala atau persoalan dalam proses pendidikan maka wajib dikedepankan cara cara musyawarah (*tabayun*), mediasi yang tenang dan objektif, bila dianggap perlu menempatkan tokoh masyarakat yang peduli dan memahami tentang nilai-nilai pendidikan dalam penyelesaian permasalahan pendidikan di sekolah, serta diperlukan kesadaran semua pihak terkait akan fungsi kedudukan masing-masing baik sebagai guru, murid maupun wali murid hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan rutin dengan melibatkan komite sekolah, praktisi pendidikan, akademisi hukum dan psikolog atau dapat pula berbentuk forum diskusi atau seminar yang diadakan sekolah atau dinas pendidikan secara berkala sesuai wilayah kerjanya masing-masing sebagai wadah komunikasi dan evaluasi.[[35]](#footnote-35)

**G. Kesimpulan**

1**.** Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen secara tegas telah melindungi profesi guru dan dosen, namun dalam tataran implementasi kekuatan undang-undang tersebut masih belum terlihat berkontribusi terhadap nasib guru sebagai tenaga pendidik. Ketentuan perlindungan hukum yang ada masih bersifat umum sehingga tidak ada kejelasan apabila guru sebagai tersangka melakukan tindak kekerasan dalam memberikan *punishment* dalam mendisiplinkan siswa.

2**.** Tindakan yang dilakukan guru untuk mendisiplikan murid  dalam batasan-batasan tertentu dan dipandang mempunyai tujuan yang baik oleh semua orang, dapat mengesampingkan sanksi pidana. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya dari segala anomali atau tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menimpanya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu, sudah saatnya jika guru membangun kekuatan solidaritas untuk mendorong pemerintah memperbaiki kondisi kerja guru dan melindungi profesi mereka dengan kekuatan hukum yang jelas.

**H**. **Saran**

1.Kepada lembaga legislatif diharapkan dapat merevisi peraturan yang terkait tentang perlindungan hukum bagi guru sebagai pelaku dalam memberikan *punishment* dalam mendisiplinkan siswa

2. Kepada organisasi PGRI, salah satu organisasi profesi guru, agar terus berjuang untuk membantu guru membangun kekuatan solidaritas serta mendorong pemerintah memperbaiki kondisi kerja guru dan melindungi profesi mereka dengan kekuatan hukum yang jelas

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku** :

Anas Salahuddin, *Filsafat Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan*, Kencana Prenada Media, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Jakarta, 2006.

Dedi Supriadi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 1999.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia Publishing, Cet. IV, Malang, 2008.

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Prenadamedia Group, Depok, 2018.

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992.

Mohammad Surya, *Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi Dari Guru untuk Guru*, Bandung,Penerbit Alfabeta, 2013

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Satjipto Rahardjo, *llmu Hukum,* P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

--------------------, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2000.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga kependidikan.

C. Sumber Lain:

Jurnal dan Makalah

Minal Ardi, *Pengaruh Pemberian Hukuman Terhadap Disiplin Siswa Dalam Belajar* (Penelitian eksperimen di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang), Jurnal Eksos, Vol. 8, Nomor 1, Februari 2012.

Muhammad Kharis Umardani, Lusy Liany, “*Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru dan Adab Siswa Sebagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas*”, Jurnal Balireso, Vol. 2, Nomor 2, Juli 2017.

Alfin Ersa Ardiansyah, *Perlindungan Guru Terkait Tindakan Yang Dilakukan Pada Murid Yang Melakukan Kenakalan, Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 1, Januari 2019, Universitas Airlangga *,*2019.

# Indriyanto Seno Adji, *Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dan Masalahnya Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, disampaikan pada Sminar Nasional tentang "Asas-Asas Hukum Pidana Nasional", Semarang, 26-27 April 2004.

Mohammad abduhzen, *Makalah pada Seminar Sehari Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Profesinya* di Indralaya Ogan Ilir, tanggal 12 Juli 2008.

Barda Nawawi Arief, Makalah "*Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana", disampaikan pada Seminar Nasional Perlindungan dan Pembinaan Profesi Guru di Era Otonomi Daerah*, Hotel Pandanaran Semarang, 29 Juli 2004.

Rusmilawati Windari, *Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) Pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum PRIORI'S, Vol. 4 No. 3, Tahun 2015, fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2015.

1. **Disertasi**

Ali Masyhar, *Keadilan Retroaktif dalam hukum Pidana Indonesia (Kajian Perspektif SocioLegal)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2015.

3 Internet

# **Azmi Syahputra**,  Guru Berikan Sanksi ke Murid, Tidak Boleh Dipidana, https://www. detektifnews. com/2019/06/01/guru-berikan-sanksi-ke-murid-tidak-boleh-dipidana/ diakses pada tanggal 07/09/2019

Marlina, *Punishment Dalam Dunia Pendidikan Dan Tindak Pidana Kekerasan*, Jurnal Mercatoria Vol.7 No.1/Juni 2014, http://ojs. uma.ac.id/ index.php/ mercatoria/article/view/659 Diakses tanggal 30/06/2019

Satriyo Agung Dewanto, Perlindungan Guru di Era Reformasi, http:// staff. uny.ac.id/ sites/default/files/lain-lain/satriyo-agung-dewanto-mpd/ artikel-seminar-elinvo.pdf diakses tanggal 30/06/2019

Abdul Rahman Prakoso dan Rinaldi Hermawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Atas Tindakan Pemberian Hukuman Terhadap Siswa*,http:// eprints.uny.ac.id/63232/1/PROSIDING% 20GURU% 20XXI%20-18% 20% 20Perlindungan% 20Hukum% 20terhadap% 20Profesi%20 Guru%20 atas% 20Tindakan% 20Pemberian% 20 Hukuman% 20terhadap% 20Siswa.pdf, diakses tanggal 30/06/2019

<http://w.analisadaily.com/opini/news/perlunya-perlindungan-hukumguru/> 129680/ 2015/05/02 Judul artikel : Perlunya Perlindungan Hukum Guru, diakses pada Senin 28 Agustus 2019.

Pusat Ilmu Islam Nusantara ‘*Hukum Memukul Anak Dalam Islam Dan Dalilnya’* https:// dalamislam.com/hukum-islam/anak/hukum-memukul-anak-dalam-islam diakses pada Tanggal 09 September 2019.

Pro Kalsel, *Perlindungan Hukum Terhadap Guru dari Tindakan Kekerasan,* https:// kalsel.prokal.co/read/news/4842-perlindungan-hukum-terhadap-guru-dari-%2520%2520tindakan-kekerasan.html, diakses pada tanggal 06/09/2019

emerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. b. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. c. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. d. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehanterhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. e. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. b. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. c. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. d. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehanterhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. e. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. Perlindungan dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh rasa aman, dijauhkan dari ancaman, malapetaka dan rasa takut. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap guru dapat diartika Perlindungan dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh rasa aman, dijauhkan dari ancaman, malapetaka dan rasa takut. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap guru dapat diartikaPembangunan pendidikan nasional

Indonesia mendapatkan kekuatan dan

semangat baru dengan disahkannnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Pengesahan undang-undang

tersebut membawa konsekuensi dan implikasi

terhadap pendidikan, termasuk guru

1. Guru SMP Model Nadhlatul Ulama Maja, email atengsudibyo099@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)
2. Guru SMP Negeri 2 Panyingkiran, email ekikiyamudinmpd200@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)
3. Anas Salahuddin, *Filsafat Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 130 [↑](#footnote-ref-3)
4. Mohammad Surya, *Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi Dari Guru untuk Guru*, Bandung,Penerbit Alfabeta, 2013, hlm 1. Lihat juga Marlina, *Punishment Dalam Dunia Pendidikan Dan Tindak Pidana Kekerasan*, Jurnal Mercatoria Vol.7 No.1/Juni 2014, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/659> Diakses tanggal 30/06/2019 [↑](#footnote-ref-4)
5. Satriyo Agung Dewanto, Perlindungan Guru di Era Reformasi, http:// staff. uny.ac.id/ sites/default/files/lain-lain/satriyo-agung-dewanto-mpd/artikel-seminar-elinvo.pdf diakses tanggal 30/06/2019 [↑](#footnote-ref-5)
6. Minal Ardi, *Pengaruh Pemberian Hukuman Terhadap Disiplin Siswa Dalam Belajar* (Penelitian eksperimen di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang), Jurnal Eksos, Vol. 8, Nomor 1, Februari 2012, hlm. 61. [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad Kharis Umardani, Lusy Liany, “*Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru dan Adab Siswa Sebagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas*”, Jurnal Balireso, Vol. 2, Nomor 2, Juli 2017, hlm. 116.Lihat juga Abdul Rahman Prakoso dan Rinaldi Hermawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Atas Tindakan Pemberian Hukuman Terhadap Siswa*,[http://eprints.uny.ac.id/63232/1/PROSIDING%20GURU%20XXI%20-18%20%20 Perlindungan% 20Hukum% 20terhadap%20Profesi%20Guru%20 atas%20Tindakan% 20Pemberian% 20Hukuman%20terhadap%20Siswa.pdf](http://eprints.uny.ac.id/63232/1/PROSIDING%20GURU%20XXI%20-18%20%20%20Perlindungan%25%2020Hukum%25%2020terhadap%20Profesi%20Guru%20%20atas%20Tindakan%25%2020Pemberian%25%20%2020Hukuman%20terhadap%20Siswa.pdf), diakses tanggal 30/06/2019 [↑](#footnote-ref-7)
8. http://w.analisadaily.com/opini/news/perlunya-perlindungan-hukumguru/129680/2015/ 05/02 Judul artikel : Perlunya Perlindungan Hukum Guru, diakses pada Senin 28 Agustus 2019. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ali Masyhar, *Keadilan Retroaktif dalam hukum Pidana Indonesia (Kajian Perspektif SocioLegal)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2015,hlm. 1 [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad Kharis Umardani, Lusy Liany, “*Penyuluhan ..Loc.Cit* [↑](#footnote-ref-10)
11. M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994,hlm. 80 [↑](#footnote-ref-11)
12. Satjipto Rahardjo, *llmu Hukum,* P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 254. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid,* hlm. 253 [↑](#footnote-ref-13)
14. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2000, hlm. 69 [↑](#footnote-ref-14)
15. Mohammad abduhzen, *Makalah pada Seminar Sehari Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Profesinya* di Indralaya Ogan Ilir, tanggal 12 Juli 2008. [↑](#footnote-ref-15)
16. Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 124. [↑](#footnote-ref-16)
17. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia Publishing, Cet. IV, Malang, 2008, hlm. 302. [↑](#footnote-ref-17)
18. Rusmilawati Windari, *Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) Pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum PRIORI'S, Vol. 4 No. 3, Tahun 2015, fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2015, hlm 306. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid,* hlm 315 [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid*, hlm. 316 [↑](#footnote-ref-20)
21. Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan*, Kencana Prenada Media, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Jakarta, 2006, hlm.27 [↑](#footnote-ref-21)
22. Barda Nawawi Arief, Makalah "*Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana", disampaikan pada Seminar Nasional Perlindungan dan Pembinaan Profesi Guru di Era Otonomi Daerah*, Hotel Pandanaran Semarang, 29 Juli 2004. [↑](#footnote-ref-22)
23. Pro Kalsel, *Perlindungan Hukum Terhadap Guru dari Tindakan Kekerasan,* https:// kalsel.prokal.co/read/news/4842-perlindungan-hukum-terhadap-guru-dari-%2520%2520 tindakan-kekerasan.html, diakses pada tanggal 06/09/2019 [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid* [↑](#footnote-ref-24)
25. Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992, hlm 5. [↑](#footnote-ref-25)
26. Dedi Supriadi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 1999, hlm. 97. [↑](#footnote-ref-26)
27. Alfin Ersa Ardiansyah, *Perlindungan Guru Terkait Tindakan Yang Dilakukan Pada Murid Yang Melakukan Kenakalan, Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 1, Januari 2019, Universitas Airlangga *,*2019,hlm 21. [↑](#footnote-ref-27)
28. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.148. [↑](#footnote-ref-28)
29. P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013,hlm. 148 [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid*, hlm 430. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid* [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid*, hlm 389 [↑](#footnote-ref-32)
33. Pusat Ilmu Islam Nusantara ‘*Hukum Memukul Anak Dalam Islam Dan Dalilnya’* https:// dalamislam.com/hukum-islam/anak/hukum-memukul-anak-dalam-islam diakses pada Tanggal 09 September 2019. [↑](#footnote-ref-33)
34. #  Indriyanto Seno Adji, *Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dan Masalahnya Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, disampaikan pada Sminar Nasional tentang "Asas-Asas Hukum Pidana Nasional", Semarang, 26-27 April 2004.

 [↑](#footnote-ref-34)
35. #  **Azmi Syahputra**,  *Guru Berikan Sanksi ke Murid, Tidak Boleh Dipidana*, https://www. detektifnews. com/2019/06/01/guru-berikan-sanksi-ke-murid-tidak-boleh-dipidana/ diakses pada tanggal 07/09/2019

 [↑](#footnote-ref-35)